

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KABUPATEN/KOTA**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 026/SDM.11-
Kpt/62/Prov/V/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2018 – 2023**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 383/SOM.13-Kpt/05/KPUN/2018 tanggal 22 Mei 2018 Sdr. Ors. H. Ahmad Syar'i, MPd, Daan Rismon, S.IP, Taibah Istiqamah, SPd, Sepmiwawalma, SH dan Sapta Mupakat Tatar Purba, SSos., MPd. telah diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 399/SDM.13-Kpt/05/KPUN/2018 tanggal 22 Mei 2018 telah diangkat dan dilantik Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Susunan Keanggotaan, Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 383/SDM.13-Kpt/05/KPUN/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 026/SDM.11-Kpt/62/Prov/V/2018 diatur tentang : Penetapan Susunan Keanggotaan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018 – 2023.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2018.